

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 039 /O/1998

TENTANG

**PEMBENTUKAN 21 (DUA PULUH SATU) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DI 21 (DUA PULUH SATU) DAERAH TINGKAT II**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : bahwa untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan dan mutu pendidikan, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga, dipandang perlu untuk membentuk 21 (dua puluh satu) Sanggar Kegiatan Belajar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998;
c. Nomor 96/M/Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222d/O/1980;
b. Nomor 089/O/1983 ;
c. Nomor 023/O/1997;
- Memperhatikan** : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-82/I/98 tanggal 9 Februari 1998;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Pertama : (1) Membentuk 21 (dua puluh satu) Sanggar Kegiatan Belajar di 21 (dua puluh satu) Daerah Tingkat II.
(2) Nama dan lokasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja serta bagan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar tersebut dalam diktum pertama adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 023/O/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya 21 (dua puluh satu) Sanggar Kegiatan Belajar tersebut dalam diktum Pertama, maka Sanggar Kegiatan Belajar yang ada saat ini berjumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) buah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampikan kepada :

1. Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
11. Komisi VII DPR-RI,
12. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.


Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,


Muslih, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 039 /O/1998 TANGGAL 23 FEBRUARI 1998

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)




MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 039 /O/1998 TANGGAL 23 FEBRUARI 1998

NO	PROPINSI	NAMA SKB	LOKASI	
1.	DKI Jakarta	Pasar Rebo	Kec. Pasar Rebo	Kodya Jakarta Timur
2.	Sumatera Utara	a. Raya b. Siantar Barat	Kec. Raya Kec. Siantar-Barat	Kab. Simalungun Kodya Pematang Siantar
3.	Dista Aceh	a. Seulimeum a. Sukajaya	Kec. Seulimeum Kec. Sukajaya	Kab. Aceh Besar Kodya Sabang
4.	Jawa Timur	a. Lowokwaru b. Bagor	Kec. Lowokwaru Kec. Bagor	Kodya Malang Kab. Nganjuk
5.	DI Yogyakarta	Gondokusuman	Kec. Gondokusuman	Kodya Yogyakarta
6.	Jawa Tengah	a. Rembang b. Jeruk Legi c. Batualit d. Susukan e. Sukoharjo f. Kersana g. Adiwerna	Kec. Rembang Kec. Jeruk Legi Kec. Batualit Kec. Susukan Kec. Sukoharjo Kec. Kersana Kec. Adiwerna	Kab. Rembang Kab. Cilacap Kab. Jepara Kab. Semarang Kab. Sukoharjo Kab. Brebes Kab. Tegal
7.	Jawa Barat	a. Bogor Barat b. Karawang c. Taktakan d. Cikole e. Ciranjang	Kec. Bogor Barat Kec. Karawang Kec. Taktakan Kec. Cikole Kec. Ciranjang	Kodya Bogor Kab. Karawang Kab. Serang Kodya Sukabumi Kab. Cianjur
8.	Sulawesi Tengah	Banawa	Banawa	Kab. Donggala

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh pemerintah kabupaten/kota perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
2. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
3. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis.
- (2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - b. tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis; dan
 - c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKB sebagai Satuan PNF Sejenis ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 3

- (1) SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (4) Bagan organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis berhak:

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;

- d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF Sejenis dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagi SKB yang belum dialihfungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan pelayanan pendidikan nonformal.
- (3) Bagi SKB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi penutupan oleh pemerintah daerah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penetapan bentuk lain yang berkembang di masyarakat sebagai Satuan PNF Sejenis oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 330

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang mengatur pelayanan pendidikan nonformal harus dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 83 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
2. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPT Satuan PNF SKB adalah unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pendidikan nonformal;
3. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan nonformal sejenis;
4. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
5. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

UPT pada Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. UPT Satuan PNF SKB;
2. UPT Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah;
3. UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Utara;
4. UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Selatan;
5. UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Timur;
6. UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Barat;
7. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
8. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
9. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
10. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4;
11. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5;
12. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6;
13. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;
14. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
15. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 9;
16. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 10;
17. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
18. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
19. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 13;
20. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 14;
21. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 15;
22. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 16;
23. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 1;
24. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 2;
25. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 3;
26. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 4;
27. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 5;
28. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 6;
29. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 7;
30. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 8;
31. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 9;
32. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 10;
33. UPT Sekolah Menengah Atas Negeri 11;
34. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1;
35. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2;
36. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3;
37. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4;
38. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5;
39. UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6;

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) UPT Satuan PNF SKB berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis satuan pendidikan nonformal pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

UPT Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan program percontohan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Satuan PNF SKB.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Satuan PNF SKB mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan pelayanan informasi kegiatan pendidikan nonformal
- b. melaksanakan sosialisasi program pendidikan nonformal kepada masyarakat;
- c. melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan ketrampilan masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi dan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat;
- e. melaksanakan pendidikan kesetaraan;
- f. melaksanakan pendidikan keaksaraan;
- g. melaksanakan pelayanan pendidikan anak usia dini antara lain taman penitipan anak, kelompok bermain dan taman kanak-kanak;
- h. melaksanakan kegiatan taman bacaan masyarakat;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan;
- j. melaksanakan program percontohan pendidikan nonformal;

- k. melaksanakan kegiatan kerjasama dengan lembaga, organisasi mitra dan masyarakat;
- l. melaksanakan fasilitasi uji kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan program pendidikan nonformal;
- m. melaksanakan kegiatan ujian penempatan peserta didik (*placement test/testing center*) Pendidikan Nonformal dan Informal;
- n. melaksanakan pengabdian masyarakat;
- o. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPT Satuan PNF SKB terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala UPT Satuan PNF SKB adalah unsur organisasi non struktural di lingkungan UPT Satuan PNF SKB, yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT Satuan PNF SKB;

(4) Bagan struktur organisasi UPT Satuan PNF SKB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Kepala UPT Satuan PNF SKB mempunyai rincian tugas :

- a. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPT Satuan PNF SKB;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan ketugasan UPT Satuan PNF SKB;
- c. mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada para bawahan;
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan Program PNF pada UPT Satuan PNF SKB;

- f. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta kegiatan UPT Satuan PNF SKB;
- g. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPT Satuan PNF SKB;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7B

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan pelaksanaan umum, kepegawaian, keuangan, akuntansi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan umum, kepegawaian, keuangan, akuntansi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan kebersihan, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan

- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Satuan PNF SKB.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN
RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI